

EVALUASI PROGRAM PENYULUH AGAMA ISLAM PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBAWA KABUPATEN SUMBAWA

Heri Kurniawansyah HS¹, Ahmad Budi Kurniadi^{2*}, Muhammad Yamin³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar

Penulis Korespondensi : Budi123@yahoo.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: Mei 2022</i> <i>Revised: June 2022</i> <i>Published: 30 June 2022</i>	
Keywords <i>Evaluasi;</i> <i>Program Kerja;</i> <i>Penyuluh Agama Islam;</i>	Bertitik tolak dari pentingnya kedudukan Penyuluh Agama bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa dalam rangka membantu program pemerintah khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama mereka. Ternyata kehadiran Penyuluh Agama menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Karena Penyulu Agama merupakan actor yang terlibat langsung dalam mendorong agar warga sadar akan pentingnya menjaga sikap kebersamaan, toleransi, menghindari konflik antar sesama, pentingnya memahami dengan baik ajaran agama bagi pembangunan kehidupan bermasyarakat. Studi ini berdasarkan observasi awal yang kami lakukan memang masih jarang, sehingga saya tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk dan model evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan adanya Program-Program yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang berada dilingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Banyak masukan-masukan dari masyarakat yang tidak sedikit menyinggung mengenai keberadaan Penyuluh Agama ini dan juga akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus pencurian, pemerkosaan, nikah di bawah umur, pembunuhan sadis dan lain-lain yang tidak sedikit disangkutkan dengan ketidakberhasilan Penyuluh Agama dalam menjalankan program-programnya.. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Depag Sumbawa berkaitan dengan Program Penyuluh Agama yang ada, dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Depag Sumbawa berkaitan dengan Program Penyuluh Agama dalam proses evaluasi itu sendiri.

PENDAHULUAN

Dalam upaya mendorong terwujudnya masyarakat yang berkemajuan dan berkeadaban, terwujudnya interaksi dan hubungan sosial yang humanis dan terjaga ternyata bukan hanya karena kemajuan ekonomi, kestabilan politik, kemajuan pendidikan, akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai norma agama yang menjadi penntun kepada kebaikan dalam menjaga dan mengatur hubungan baik dengan sang pencipta, hubungan dengan pemerintah maupun hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang mampu membangun suatu sistem sosial yang baik dan teratur berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan mampu membangun harmonisasi dan toleransi dengan sesamanya.

Untuk mendorong terwujudnya kehidupan agama yang baik dan toleran serta harmonis dalam masyarakat, pemerintah lewat Departemen Agama mengadakan program pengadaan penyuluh khususnya Penyuluh Agama Islam (PAI) dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membangun kesadaran beragama yang baik, penuh semangat nilai-nilai sesuai dengan tuntutan agama, mencegah munculnya paham-paham yang

bisa merusak citra Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lilalamiin*, melayani masyarakat dalam hal nikah, penyelesaian masalah-masalah atau perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah agama dalam masyarakat.

Penyuluh Agama Islam lahir sebagai konsekuensi dari adanya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional. Kemudian Keputusan Menkowasbangpan Nomor 54/Kep.Waspan/9/99 dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 574 dan 178 Tahun 1999. Semua landasan kebijakan tersebut adalah bukti bahwa keberadaan Penyuluh Agama khususnya Agama Islam menjadi salah satu prioritas pemerintah dan menjadi bagian integral dari pembangunan sumberdaya manusia Indonesia khususnya dalam hal penguatan moral dan etika serta disiplin hidup berkeluarga, bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Penyuluh Agama Islam sesuai dengan apa yang termaktub dalam regulasinya menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat terutama dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin kompleks dengan masalah, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial dan masalah pokok keagamaan. Kondisi masyarakat yang rentan dengan pertentangan, permusuhan, perseteruan dan konflik, dalam faktanya membutuhkan pendekatan keagamaan melalui bimbingan atau penyuluhan melalui bahasa agama. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Penyuluh Agama Islam menjadi salah satu petugas yang diberikan kewajiban untuk mendorong terciptanya pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia.

Kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya yang kemudian melahirkan regulasi tentang keberadaan PAI yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor: 426 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/Impassing, menjadi landasan kuat bahwa keberadaan Penyuluh Agama dalam masyarakat menjadi sangat penting. Meskipun pemerintah sudah menetapkan keberadaan Penyuluh Agama di setiap Kabupaten atau Kecamatan, tetapi dalam faktanya di lapangan, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan-kelemahan terkait dengan sistem dan kinerja yang mereka tampilkan. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Penyuluh Agama Islam yang bertugas dan berada di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Sumbawa, NTB.

Masalah-masalah yang masih menjadi tugas berat khususnya bagian Pendais di Departemen Agama adalah biasanya menyangkut persoalan pribadi atau individu dan keluarga yang rentan dengan perselisihan, percekocokan, *broken home* sampai dengan perceraian. Masih banyak masalah individu atau keluarga yang sering berimbas kepada konflik antar individu, keluarga berlanjut ke konflik antar kelompok dan golongan yang dapat menimbulkan korban. Konflik dalam rumah tangga antara suami dengan istri misalnya, bisa berimbas kepada anak-anak menjadi korban. Belum lagi masalah harta hono-gini yang sering berujung konflik. Hal ini terjadi karena masih ada persoalan yang belum beres dalam hal membangun dan membina rumah

tangga, membangun pola komunikasi dan interaksi sosial antar individu atau masyarakat yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, cinta damai, akhlak baik dan terpuji.

Hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan kondisi keberagamaan dan penerapan prinsip-prinsip hidup berdasarkan ajaran patuh agama dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kecamatan Sumbawa, harus diakui memang masih harus dan tetap dikawal dengan pendekatan komunikasi, sosialisasi dan interaksi yang baik dan terencana. Ini menjadi tanggungjawab dari Penyuluh Agama yang telah diangkat oleh pemerintah untuk membantu program pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang *Baldatun Toyyibatun Warabban Gafur*

Memang harus diakui bahwa sampai saat ini, keberadaan Penyuluh Agama Islam, jika dilihat dari data awal dan hasil observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Penyuluh Agama Islam, secara umum belum memuaskan. Kondisi ini disebabkan karena, masih banyak penyuluh yang belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ketersediaan fasilitas dan prasarana penunjang yang masih kurang, penguasaan terhadap mekanisme, materi dan pengetahuan serta wawasan kepenyuluhan yang masih kurang, dukungan dana yang masih dianggap kurang serta evaluasi yang dilakukan oleh atasan yang sering dianggap lemah dan tidak bisa memberikan efek kejut bagi si penyuluh itu sendiri. Kemudian masih ditemukan di lapangan Penyuluh yang hanya menyampaikan laporan saja ke atasan tetapi di lapangan kerja masih setengah hati, pokoknya yang penting laporan bagus selesai sudah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari responden yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki arti (Chalia, 2015). Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dimana dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi atau mengambil lokus di Di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan akurat berkaitan dengan objek penelitian. Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Pemeriksaan Keabsahan Data Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik Trigulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sumbawa

Masalah keagamaan merupakan masalah yang penting, karena itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Pendidikan yang diberikan kepada murid Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi sebagai pendidikan formal masih kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pendidikan non-formal yang digarap oleh Pemerintah (Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; c.q. Direktorat Penerangan Agama Islam) untuk mengisi waktu luang bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan dakwah juga sebagai kegiatan pendidikan non-formal untuk terbinanya learning society masyarakat Islam secara umum.

Usaha dalam merumuskan langkah-langkah pragmatis yang tepat tidak mungkin dapat dilakukan secara umum, melainkan harus dilakukan secara kasus per kasus yang berbeda antara tempat yang satu dengan tempat lainnya (Kafrawi, 2001 : 107). Penyuluh agama Islam di KUA sebagai ujung tombak atau barisan terdepan dalam jajaran unit Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sangat diperlukan keberadaannya untuk peningkatan kualitas pelayanan prima. Penyuluh agama memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara optimal dan profesional baik yang berkaitan dengan pembinaan keluarga dan lembaga masyarakat, maka penyuluh agama di KUA Kecamatan Sumbawa selalu mengedepankan prinsip keikhlasan. Dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran sikap keagamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu pembinaan keagamaan yang baik bagi masyarakat.

Adapun program Penyuluh di KUA Kecamatan Sumbawa adalah:

a. Membangun Hubungan Dialog Interaktif

Membangun hubungan merupakan salah satu cara untuk memudahkan penyuluh agama Islam dalam melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat Kecamatan Sumbawa. Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sumbawa juga perlu bekerja sama dengan Imam di masing-masing Kelurahan dengan mencoba membangun hubungan yang baik dengan berdialog secara interaktif langsung dengan masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbawa Bapak Syamsul Munir dalam wawancaranya bersama penulis bahwa penyuluh agama melakukan pendekatan, perhatian terhadap situasi dan kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan dari seorang penyuluh. Sudah menjadi sebuah keharusan bahwa penyuluh harus merasa empati dengan keadaan masyarakat yang dibinanya. Kemudian, penyuluh agama Islam harus mampu memberi teladan yang baik, dengan tidak bermaksud menggurui masyarakat. Seperti, di sore hari ketika pulang kerja, penyuluh sebagai bagian dari masyarakat turut bergabung berbincang dengan tetangganya yang peminum arak (yang memabukkan), tetapi penyuluh tidak mesti

langsung berceramah, melainkan bertanya tentang pemahaman agama ketika ada yang tanya tentang sesuatu, setelah mendengar respon dari mereka, penyuluh berinisiatif menyelipkan kata-kata atau kalimat yang mungkin bisa memberikan pemahaman terhadap bahaya dan kerugian akibat minum arak.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Suryani selaku penyuluh di Kecamatan Sumbawa dalam sesi wawancara bersama penulis, bahwa dalam membina keagamaan seseorang maka penyuluh harus memerhatikan keadaan jiwa masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis melalui dialog interaktif, karena tidak mudah mengubah kebiasaan seseorang. Selain karena para remaja, para orang tua juga sudah banyak yang tahu memanfaatkan kecanggihan teknologi di media sosial seperti facebook dan WhatsApp. Jadi, dalam mewujudkan hubungan yang dekat antara penyuluh dengan masyarakat juga bisa melalui media sosial, sehingga memudahkan penyuluh dalam proses membangun hubungan, dimana masyarakat akan terbuka tentang situasi dan kondisi mereka.

b. Memfasilitasi Proses Pembinaan pada Kelompok Binaan

Proses pembinaan keagamaan masyarakat yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam senantiasa mendapat ruang yang baik dari pemerintah di Kecamatan Sumbawa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Ada dua bentuk pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah Kecamatan, yaitu pembinaan keagamaan Harian dan Bulanan.

Pembinaan keagamaan dapat dibentuk melalui kebiasaan yang dilakukan dalam keseharian masyarakat. Sebagaimana salah satu penunjang untuk dapat mencegah dan memecahkan masalah dalam proses pembinaan, yaitu mengaplikasikan norma agama dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Penerapan kebiasaan tersebut seperti mendirikan ibadah salat dengan tepat waktu, membaca Alquran, sedekah dan berpuasa.

Pembinaan keagamaan bulanan yaitu kegiatan yang minimal dilakukan satu kali dalam satu bulan. Pembinaan ini adalah salah satu bentuk kegiatan penyuluh agama Islam yang bekerjasama dengan Kelurahan untuk membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan fisik dan mental yang terangkum dalam pembangunan ideologi, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan dan keagamaan yang tidak mungkin hanya ditangani oleh satu instansi. Adapun kegiatan Pembinaan Keagamaan Bulanan yang dilakukan rutin oleh Penyuluh Agama Kabupaten Sumbawa adalah Majelis Taklim dan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

c. Program Bimbingan dan Penyuluhan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa menyampaikan materi- materi yang berhubungan dengan

upaya peningkatan kualitas hidup berumah tangga di majelis ta'lim yang berada di wilayah Kecamatan Sumbawa. Meskipun penulis tidak menemukan adanya kegiatan pembinaan keluarga sakinah maupun pemilihan keluarga sakinah teladan, namun materi yang berkaitan tentang keluarga sakinah disampaikan penyuluh dengan menyisipkan materi tersebut pada setiap pertemuan di majelis ta'lim.

Kegiatan ini rutin dilakukan lima hari dalam seminggu yaitu pada hari senin-kamis, dengan jadwal waktu yang bervariasi seperti pukul 07.30-10.00 WITA, 09.00-11.00 WITA dan 13.00-15.00 WITA oleh penyuluh Agama Islam fungsional maupun penyuluh Agama Islam honorer. Adapun penyuluh Agama Islam yang terlibat dalam kegiatan ini adalah penyuluh dari kalangan perempuan. Sasaran dalam kegiatan ini rata-rata adalah kaum ibu. Hal ini didasari bahwa waktu pelaksanaan kegiatan adalah di pagi dan siang hari. Sedangkan waktu kegiatan dengan sasaran remaja masjid dan kaum bapak adalah di malam hari dan lebih banyak di akhir pekan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam laki-laki. Maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan di majelis ta'lim lebih banyak diterima oleh kaum ibu.

Terkait dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa memberikan informasi dan pengajaran kepada sasaran penyuluhan dengan pedoman materi yang bersumber dari program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dirancang oleh Kementerian Agama. Materi khusus tentang keluarga sakinah ini biasanya berupa materi fikih munakahat, namun karena penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan menyampaikan materi tentang keluarga sakinah saja.

d. Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah

Bimbingan perkawinan pra nikah bagi pasangan calon pengantin merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengedukasi calon pasangan pengantin sebelum menjalani proses kehidupan berumah tangga. Kegiatan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis pukul 10.00-13.00 WITA yang bertempat di ruang balai nikah KUA Kecamatan Sumbawa Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tahapan awal kegiatan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin, Kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah merupakan upaya preventif yang dilakukan guna pasangan calon pengantin dapat memiliki bekal pengetahuan tentang perkawinan. Meskipun kegiatan ini bermanfaat, namun masih banyak masyarakat Parung yang tidak hadir untuk mengikuti kegiatan ini, hal itu disebabkan karena peserta tidak mendapatkan ijin dari perusahaan tempatnya bekerja.

e. Fungsi Advokatif

Pada fungsi advokatif, penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan

terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak.

Cara penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa untuk memaksimalkan perannya dalam menjalankan fungsi advokatif adalah dengan memberikan advokasi berupa pendampingan. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, permasalahan yang dialami masyarakat sudah berada pada tingkatan yang kritis dan kurangnya usaha kedua belah pihak untuk kembali rukuk. Untuk itu, pendampingan diberikan dengan teknik dan strategi yang dapat menenangkan dan memberi solusi kepada pasangan yang berkonflik. Selain itu, cara penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa untuk memaksimalkan perannya dalam menjalankan fungsi advokatif adalah dengan memberikan advokasi berupa pendampingan. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, permasalahan yang dialami masyarakat sudah berada pada tingkatan yang kritis dan kurangnya usaha kedua belah pihak untuk kembali rukuk. Untuk itu, pendampingan diberikan dengan teknik dan strategi yang dapat menenangkan dan memberi solusi kepada pasangan yang berkonflik.

2. Faktor Penghambat Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sumbawa

Faktor pertama, kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini sudah mulai masuk ke desa-desa, tidak terkecuali di Kecamatan Sumbawa. Dampak teknologi bukan hanya dialami oleh anak-anak dan remaja, tetapi juga orang dewasa. Pemanfaatan media sosial membuat seseorang bisa mulai meniru kebiasaan budaya Barat dengan ketagihan melihat dan mencari informasi di HP atau televisi. Hal tersebut membuat masyarakat mulai malas mengikuti kegiatan atau kajian-kajian keagamaan di masjid, karena dengan mudahnya menemukan informasi secara instan. Bagi anak-anak dan remaja, mereka pada cenderung malas untuk mengikuti majelis taklim atau pengajian karena takut dengan penilaian teman sebayanya yang menganggap bahwa hal tersebut hanya untuk kalangan orang yang sudah tua. Selain remaja, orangtua juga sudah sangat aktif mencari informasi di facebook dan WhatsApp, yang demikian itu dapat memengaruhi orangtua lalai dan malas dengan kewajibannya membina keagamaan anaknya di rumah.

Faktor selanjutnya, kedisiplinan masyarakat yang masih kurang kesuksesan kegiatan pembinaan keagamaan masyarakat tergantung dari kedisiplinan dan keseriusan masyarakat. Selain itu, perlu adanya revisi dari penyuluh agama Islam untuk menentukan strategi atau langkah baru dalam proses pembinaan keagamaan yang akan dilaksanakan selanjutnya demi mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap norma agama dan adat istiadat setempat. Berbicara kedisiplinan biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan, terutama pemanfaatan waktu. Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama, Narasumber menjelaskan bahwa salah satu kebiasaan masyarakat Kecamatan Sumbawa ketika diadakan pertemuan, baik majelis taklim ataupun kegiatan keagamaan lain yaitu tidak tepat waktu atau “ngaret”. Misalnya jadwal kegiatan jam 10 pagi, tetapi karena kebanyakan dari mereka yang terlambat maka kegiatan diundur sampai jam 11 bahkan sampai jam 12 siang.

Terakhir, bahwa kesibukan masyarakat menjadi salah satu pemicu besar terhambatnya pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam, karena masyarakat kurang memaksimalkan usaha untuk mengikuti pembinaan yang telah difasilitasi oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bagi masyarakat dalam menggunakan waktu luang untuk mendapatkan pembinaan keagamaan.

3. Upaya Yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sumbawa

Upaya pertama yang dilakukan Oleh KUA Kecamatan Sumbawa adalah membentuk organisasi kepemudaan. Hal tersebut dilakukan agar pemuda dapat menyalurkan bakat dan kreatifitas yang mereka miliki. Sehingga menjadikan para pemuda Kecamatan Sumbawa aktif di bidang sosial dan di bidang keagamaan. Upaya selanjutnya yakni memfokuskan aktivitas dakwah dalam kehidupan sehari-hari. bahwasanya untuk melatih kebiasaan masyarakat dalam pengaplikasian kedisiplinan dan keseriusan masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan cukup dengan melakukan dakwah melalui percakapan pribadi, menyebarkan nasehat dakwah yang membekas di hati masyarakat, agar masyarakat menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri untuk kesuksesan program pembinaan keagamaan masyarakat yang didukung oleh pihak KUA Kecamatan Sumbawa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsul Munir bahwasannya para penyuluh agama Islam melakukan percakapan biasa dengan masyarakat, karena apabila dibentuk majelis, masyarakat akan merasa bosan dikarenakan rasa lelah setelah pulang dari tempat bekerja. Ini merupakan solusi yang efektif, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah jamaah yang ikut berbincang.

KESIMPULAN

Secara garis besar ada dua Program kerja Penyuluh KUA Kecamatan Sumbawa yang diangkat dalam penelitian ini yakni : Penyuluhan bimbingan keagamaan dan mewujudkan keluarga sakinah. Kedua Program tersebut berjalan dengan lancar. Namun memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya: adanya Pengaruh Kecanggihan Teknologi, Kurangnya Kedisiplinan dan Keseriusan Masyarakat , Kesibukan karena Desakan Ekonomi namun KUA Kecamatan Sumbawa berhasil memformulasikan cara untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan membentuk organisasi kepemudaan kecamatan memfokuskan aktivitas dakwah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2008). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya .
- Gronroos, G. (1990). *Pelayanan Prima*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, B. (1999). *Kompilasi Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*.

Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Imam, M. (1988). *Konseling Islam*, Surabaya : Media Infokata

Komaruddin, K.(2006). *Pengadaan Personalia*. 2006. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Koestoer, P. (1987). *Bimbingan dan Penyluhan di Sekolah-sekolah*, Jakarta: Erlangga

Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya